



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Telp. 022-6632197 Fax. 022-6632321 Kota Cimahi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI NOMOR : 440/SK- 160 /Dinkes/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara, Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 nomor 228);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 nomor 264);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Daerah Nomor 272 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Nomor 571 Tahun 2020 Tambahan Berita Daerah Nomor 51);
14. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.1449- Org/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022;
15. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2020;
16. Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 nomor 514);

17. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI.**

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 12 Januari 2021



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**

drg. PRATIWI, M.Kes

NIP. 19620619 198901 2001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI
NOMOR : 440/SK- 160 /Dinkes/2021
TANGGAL : 12 Januari 2021
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

SUSUNAN TIM

- I. Penanggung Jawab** : Kepala Dinas Kesehatan
- II. Ketua** : Sekretaris Dinas Kesehatan
- III. Sekretaris** : Ka.Sub.Bag.Program dan Informasi Dinas Kesehatan
- IV. Anggota**
1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalain Penyakit
 4. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 5. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
 6. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
 7. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 8. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular
 9. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
 10. Kepala Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan
 11. Kepala seksi SDM Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan
 12. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 13. Nurkarti Azni, SKM, MKM
 14. Wawan Erawan, SAP, SKM

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI



drg. PRATIWI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620619 198901 2001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 440/SK- 160 /Dinkes/2021

TANGGAL : 12 Januari 2021

**TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI.**

URAIAN TUGAS

- I. Penanggung jawab** : Bertanggungjawab atas kegiatan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- II. Ketua** : 1. Memimpin, Mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Bertanggungjawab atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- III. Sekretaris** : 1. Menganalisis data hasil evaluasi program dan kegiatan pada tahun anggaran 2019;
2. Menyajikan hasil analisis data capaian program dan kegiatan;
3. Menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- IV. Anggota** : 1. Menghimpun data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan
2. Melakukan verifikasi terhadap hasil analisis dan capaian kinerja.

3. Mengevaluasi data hasil verifikasi dan validasi sebagai bahan Penyusunan Lapoarn Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**



drg. PRATIWI, M.Kes
NIP. 196206191989012001